



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 49) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 49
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan Tahun 2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kabupaten Garut yang penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang tenaga kerja terdiri dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kebutuhan terhadap perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam Renstra dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;

- b. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umm yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
- j. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Selain berbagai kebijakan diatas beberapa materi yang mendasari Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan perlu diadakannya pergeseran kedalaman belanja antar kode rekening belanja, antar sub kegiatan maupun antar perangkat daerah;
- b. Penyesuaian gaji dan tunjangan.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 serta Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi. Terdapat 5 (lima) isu strategis provinsi untuk tahun 2024. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya terdapat pada prioritas nomor 1 dan nomor 2, yakni “Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dan “Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial” dengan Tujuan “Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing, sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan”, Sasaran 1 “Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja, kompeten, tangguh, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Jawa Barat Juara Lahir dan Batin” dan Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian”.

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023,

yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
34. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

- Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 44. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 45. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 46. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

47. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
48. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
49. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
50. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
51. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
52. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
53. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
54. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
55. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
56. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
57. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
58. Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia;
59. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 236);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
62. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 15);
71. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
72. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
73. Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 83);
 74. Peraturan Bupati Garut Nomor 151 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024;
 75. Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 49);
 76. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 83 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut disajikan pada Gambar 1.1. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

Unit kerja sekretariat menyelenggarakan program penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh subbagian


keuangan dan subbagian umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Unit kerja bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan program penempatan tenaga kerja dan pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan program penempatan tenaga kerja dan program pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja. Unit kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja menyelenggarakan program hubungan industrial yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengantar kerja dan pejabat fungsional mediator. Unit pelaksana teknis balai latihan kerja melaksanakan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja oleh pejabat fungsional instruktur.

Dalam rangka mendukung usaha pencapaian *output* dan *outcome* program dan kegiatan, kolaborasi antar unit kerja menjadi sangat penting. Kolaborasi akan memunculkan kekuatan bersama dalam mewujudkan target program dan kegiatan yang telah disusun. Kolaborasi tersebut sangat vital dalam rangka mewujudkan kondisi kerja atau lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja. Kondisi lingkungan kerja yang kondusif pada akhirnya menghasilkan produktivitas pekerja.

Kolaborasi antara bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan bidang penempatan tenaga kerja. Kolaborasi antar dua bidang ini penting untuk memastikan agar peserta program pelatihan yang disusun oleh bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis balai latihan kerja bisa berlanjut ke penempatan kerja dari peserta pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka menjadikan agar *output* kegiatan bisa memberikan *outcome* yang lebih besar. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menjadi organisasi yang ideal dan dapat menyelesaikan fenomena-fenomena terkini dalam dunia

ketenagakerjaan yang dituangkan dalam struktur organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut



Sumber: Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program beserta sasaran program, kegiatan beserta sasaran kegiatan, sub kegiatan beserta sasaran sub kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksanaan.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
5. Memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan dan ingin dicapai pada Tahun 2023.
6. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.
7. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

8. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten didasarkan pada Renstra Perubahan 2019-2024 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan. Realisasi anggaran program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Program Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Garut Sampai Triwulan II Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	% PENYERAPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,256,739,968	3,887,536,035	25.48%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,070,890	26,446,500	41.93%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,478,540	6,114,500	39.50%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	41,999,600	16,842,700	40.10%

Kinerja SKPD			
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,592,750	3,489,300	62.39%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,975,407,545	2,927,714,032	49.00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,928,107,645	2,902,664,832	48.96%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47,299,900	25,049,200	52.96%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	148,567,909	77,557,080	52.20%
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148,567,909	77,557,080	52.20%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,160,779	146,403,675	48.61%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000	5,297,800	48.16%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,344,200	34,782,300	48.08%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,963,100	6,900,475	69.26%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,867,979	35,075,800	43.37%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,960,600	7,200,000	72.28%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,257,500	8,083,200	44.27%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,790,400	46,708,200	79.45%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39,977,000	2,355,900	5.89%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,884,550,000	331,050,000	4.20%
Pengadaan Mebel	198,780,000	-	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335,000,000	331,050,000	98.82%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,350,770,000	-	0.00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,798,225	104,008,923	52.06%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,398,225	65,842,332	58.06%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,400,000	38,166,591	44.17%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684,184,620	274,355,825	40.10%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84,450,000	36,934,100	43.73%

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599,734,620	237,421,725	39.59%
PROGRAM PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,176,597,845	719,313,361	33.05%
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,977,209,770	604,610,461	30.58%
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,977,209,770	604,610,461	30.58%
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53,981,300	44,981,200	83.33%
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53,981,300	44,981,200	83.33%
Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	41,776,175	28,036,500	67.11%
Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	41,776,175	28,036,500	67.11%
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103,630,600	41,685,200	40.22%
Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	103,630,600	41,685,200	40.22%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,722,880,315	1,113,637,200	64.64%
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,452,596,240	971,106,700	66.85%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	68,568,080	9,000,000	13.13%
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1,384,028,160	962,106,700	69.51%
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	240,881,875	142,530,500	59.17%
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	240,881,875	142,530,500	59.17%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	29,402,200	0	0.00%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	29,402,200	-	0.00%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	941,570,500	339,067,570	36.01%
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	620,058,000	187,672,470	30.27%
Sub Kegiatan	620,058,000	187,672,470	30.27%

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	321,512,500	151,395,100	47.09%
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125,631,450	51,233,800	40.78%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	195,881,050	100,161,300	51.13%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	40,259,800	7,853,300	19.51%
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,259,800	7,853,300	19.51%
Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,259,800	7,853,300	19.51%
JUMLAH	20,138,048,428	6,067,407,466	30.13%

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023, bertujuan untuk 1) Mengukur Keberhasilan terkait sejauh mana program kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 2) Mengidentifikasi Perbaikan dengan menemukan area-area di mana program kegiatan mungkin tidak efektif atau efisien; 3) Pengambilan Keputusan dengan memberikan informasi penting bagi para pengambil keputusan dan seluruh pemangku kepentingan; 4) Meningkatkan Akuntabilitas dengan menilai sejauh mana program kegiatan telah mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif; 5) Peningkatan Transparansi dengan membantu membuka informasi kepada publik tentang bagaimana program kegiatan berjalan dan seberapa baik hasil yang dicapai; 5) Pembelajaran Organisasi dengan membantu organisasi belajar dari pengalaman pelaksanaan program kegiatan; 6) Penyesuaian Strategi dengan mengidentifikasi tren dan perubahan di lingkungan eksternal yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan;

7) Meningkatkan Akurasi Perencanaan dalam memberikan data dan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan program kegiatan di masa depan; 8) Menginformasikan Pemangku Kepentingan dengan memberikan informasi yang berharga bagi semua pihak yang terkait dengan program kegiatan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1. Pandangan objektif tentang seberapa berhasil program kegiatan dalam mencapai hasil yang diharapkan.
2. Identifikasi untuk meningkatkan kualitas program kegiatan di masa mendatang.
3. Keputusan yang lebih baik terkait kelanjutan, pengembangan, atau penyesuaian program kegiatan.
4. Penggunaan dana dan sumber daya lainnya kepada pemangku kepentingan.
5. Transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program kegiatan.
6. Wawasan baru, memperkuat kompetensi internal, dan menerapkan pembelajaran pada program kegiatan berikutnya.
7. Strategi program kegiatan agar tetap relevan dan efektif.
8. Penetapan tujuan yang realistis, mengidentifikasi area prioritas, dan mengukur ekspektasi yang dapat dicapai.
9. Kontribusi program kegiatan terhadap tujuan.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai Triwulan II Tahun 2023 dan perkiraan realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Sasaran I

Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi Tw.II	% Capaian Kinerja
Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan Indikator Sasaran :				
a. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	48,0	68,45	142,60
b. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	10,6	16,44	155,09
c. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	HOK	13.986	12.285	87,84

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kab. Garut T.A. 2023

Dari Tabel 2.2. realisasi Capaian Kinerja diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten

Pencapaian kinerja ini diukur dengan membagi jumlah peserta uji kompetensi oleh jumlah pendaftar pelatihan. Tahun 2023, indikator ini ditargetkan 48,00% sedangkan realisasi sampai triwulan II mencapai 68,45%. Pada tahun 2023 sampai triwulan II terdapat sebanyak 170 orang yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti uji kompetensi. Sedangkan jumlah pencari kerja yang berminat mengikuti pelatihan/pendaftar pelatihan sebanyak 248 orang.

b. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencapaian kinerja ini diukur dengan membagi jumlah penempatan tenaga kerja oleh pencari kerja pendaftar Ak.1. Tahun 2023, indikator ini ditargetkan 10,60% sedangkan realisasi sampai triwulan II mencapai 16,44%. Pada tahun 2023 triwulan II terdapat sebanyak 1.697 orang yang ditempatkan pada pekerjaan formal/perusahaan. Sedangkan jumlah pencari kerja pendaftar Ak.1. sebanyak 10.320 orang. Masih jauhnya jumlah penempatan terhadap pendataan pencari kerja melalui kartu Ak.1 disebabkan karena terbatasnya perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Garut sebagai lapangan pekerjaan yang secara signifikan menyerap tenaga kerja dan masih rendahnya minat untuk bekerja di luar negeri.

c. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja

Pencapaian kinerja ini diukur dengan mengalikan peserta yang mengikuti Pemberian Kerja Sementara-Padat Karya dengan 15 hari kerja. Tahun 2023, indikator ini ditargetkan 13.986 Hari Orang Kerja (HOK) sedangkan realisasi sampai triwulan II mencapai 12.285 HOK. Pada tahun 2023 triwulan II terdapat sebanyak 13 lokasi x 63 orang x 15 hari kerja yang dipekerjakan sementara oleh Pemerintah di wilayah tempat tinggalnya. Pekerjaan yang dilakukan seperti pengerasan jalan atau pembukaan jalan baru untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Sasaran II

Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi Tw.II	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial				
Indikator Sasaran :				
a. Persentase Kenaikan Besaran UMK	%	2,46	0,00	0,00
b. Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	16,23	9,58	59,03
c. Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kab. Garut T.A 2023

a. Persentase Kenaikan Besaran UMK

Pencapaian kinerja ini diukur dengan membagi selisih UMK tahun depan dan UMK tahun berjalan oleh UMK tahun berjalan. Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 2,46%, sedangkan realisasi sampai triwulan II belum dapat dihitung karena belum terdapat informasi mengenai UMK untuk tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan, biasanya Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten tahun depan, diterbitkan pada Bulan November tahun berjalan. Penghambat capaian kinerja Persentase Kenaikan Besaran UMK yaitu masih sulitnya bagi Dinas dalam menentukan target lebih dini pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan formulasi perhitungan UMK berdampak kepada besaran kenaikan dimana data komponen yang menjadi dasar perhitungan yang juga mengalami perubahan dan baru dapat diketahui sekitar pertengahan tahun sebelumnya.

b. Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pencapaian kinerja ini diukur dari membagi selisih antara peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 dan peserta BPJS ketenagakerjaan tahun 2022 dengan jumlah tenaga kerja tahun 2023. Tahun 2023, indikator ini ditargetkan 16,23% sedangkan realisasi sampai triwulan II baru mencapai 9,58%. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Triwulan II sebanyak 55.187 orang, meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 50.363 orang. Sehingga dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 Triwulan II terdapat peningkatan peserta BPJS sebesar 4.824 orang.

- c. **Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama**
 Pencapaian kinerja ini diukur dari membagi perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tahun 2023 dengan target perjanjian bersama tahun 2023. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 100,00% dengan realisasi sampai triwulan II mencapai 75,00%. Perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Tahun 2023 Triwulan II sebanyak 9 kasus dengan target selama Tahun 2023 sebanyak 12 kasus.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi Sasaran III

Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi Tw.II	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran				
a. Persentase peningkatan taraf hidup transmigran	%	70,00	650,00	928,57

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kab. Garut T.A. 2023

- a. **Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran**

Pencapaian kinerja ini diukur dari membagi selisih antara pendapatan transmigran sebelum transmigrasi dan pendapatan transmigran setelah transmigrasi dengan pendapatan transmigran sebelum transmigrasi. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 70,00% sedangkan realisasinya 650,00% (Rp 6.500.000 dibagi Rp 1.000.000). Pendapatan transmigran sebelum transmigrasi adalah ± Rp1.000.000, kemudian sampai Tahun 2023 Triwulan II pendapatan transmigran setelah transmigrasi adalah ± Rp7.500.000, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 650,00%.

Tingginya capaian kinerja pada tahun 2023 dikarenakan melonjaknya pendapatan transmigran di daerah penempatan seiring dengan memulihnya perekonomian setelah pandemi. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada beberapa transmigran asal Kabupaten Garut yang ditempatkan di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Mahalona di Provinsi Sulawesi Selatan bahwa rata-rata penghasilan transmigran sebagai petani yang menanam padi, jagung, kelapa dan lada dalam satu kali panen mencapai Rp25.000.000. Dalam satu tahun beberapa komoditas tersebut dapat 3-4 kali panen,

sehingga dalam sebulan dirata-ratakan besarnya penghasilan kurang lebih Rp7.500.000.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi Sasaran IV

Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi Tw.II	% Capaian Kinerja
Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik				
a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	84,90	99,88

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kab. Garut T.A. 2023

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pencapaian kinerja ini diukur dari berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2023. Tahun 2023, indikator ini ditargetkan 85,00% sedangkan realisasi sampai Triwulan II mencapai 99,88%. Pada tahun 2023 untuk SKM periode semester 1 (Juni 2023) didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,90.

**Tabel 2.6.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II**

Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,256,739,968	3,887,536,035	25.48%	85 Poin	84.82 Poin	99.65%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,070,890	26,446,500	41.93%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,478,540	6,114,500	39.50%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,999,600	16,842,700	40.10%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,592,750	3,489,300	62.39%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,975,407,545	2,927,714,032	49.00%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,928,107,645	2,902,664,832	48.96%	55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47,299,900	25,049,200	52.96%	19 Laporan	5 Laporan	26.32%
Administrasi Barang	148,567,909	77,557,080	52.20%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%

Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148,567,909	77,557,080	52.20%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,160,779	146,403,675	48.61%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000	5,297,800	48.16%	1 Paket	0 Paket	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,344,200	34,782,300	48.08%	1 Paket	0 Paket	0.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,963,100	6,900,475	69.26%	1 Paket	0 Paket	0.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	80,867,979	35,075,800	43.37%	1 Paket	0 Paket	0.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,960,600	7,200,000	72.28%	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,257,500	8,083,200	44.27%	4 Laporan	1 Laporan	25.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,790,400	46,708,200	79.45%	4 Laporan	1 Laporan	25.00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39,977,000	2,355,900	5.89%	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,884,550,000	331,050,000	4.20%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Pengadaan Mebel	198,780,000	-	0.00%	56 Unit	0 Unit	0.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335,000,000	331,050,000	98.82%	25 Unit	25 Unit	100.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,350,770,000	-	0.00%	1 Unit	0 Unit	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,798,225	104,008,923	52.06%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,398,225	65,842,332	58.06%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,400,000	38,166,591	44.17%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684,184,620	274,355,825	40.10%	12 Bulan	6 Bulan	50.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84,450,000	36,934,100	43.73%	18 Unit	11 Unit	61.11%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599,734,620	237,421,725	39.59%	2 Unit	1 Unit	50.00%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,176,597,845	719,313,361	33.05%	48.00%	68.45%	142.60%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	1,977,209,770	604,610,461	30.58%	340 Orang	170 Orang	50.00%

Kompetensi						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,977,209,770	604,610,461	30.58%	340 Orang	170 Orang	50.00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53,981,300	44,981,200	83.33%	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53,981,300	44,981,200	83.33%	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00%
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	41,776,175	28,036,500	67.11%	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00%
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	41,776,175	28,036,500	67.11%	20 Perizinan	20 Perizinan	100.00%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103,630,600	41,685,200	40.22%	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.00%
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	103,630,600	41,685,200	40.22%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,722,880,315	1,113,637,200	64.64%	13986 HOK	12285 HOK	87.84%
				10.60%	16.44%	155.09%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,452,596,240	971,106,700	66.85%	1309 Orang	819 Orang	62.57%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	68,568,080	9,000,000	13.13%	64 Orang	0 Orang	0.00%
Perluasan Kesempatan Kerja	1,384,028,160	962,106,700	69.51%	1245 Orang	819 Orang	65.78%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	240,881,875	142,530,500	59.17%	25000 Orang	10320 Orang	41.28%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	240,881,875	142,530,500	59.17%	25000 Orang	10320 Orang	41.28%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	29,402,200	0	0.00%	32 Orang	0 Orang	0.00%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	29,402,200	-	0.00%	32 Orang	0 Orang	0.00%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	941,570,500	339,067,570	36.01%	100.00%	100.00%	100.00%
				2.46%	0.00%	0.00%
				16.23%	9.58%	59.03%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	620,058,000	187,672,470	30.27%	160 Perusahaan	40 Perusahaan	25.00%
Penyelenggaraan Pendataan dan	620,058,000	187,672,470	30.27%	4 Laporan	0 Laporan	0.00%

Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	321,512,500	151,395,100	47.09%	12 Perjanjian Bersama	3 Perjanjian Bersama	25.00%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125,631,450	51,233,800	40.78%	12 Perkara	9 Perkara	75.00%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	195,881,050	100,161,300	51.13%	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	40,259,800	7,853,300	19.51%	70 %	650 %	928.57%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,259,800.00	7,853,300	19.51%	1 Lokasi	0 Lokasi	0.00%
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,259,800.00	7,853,300	19.51%	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0.00%

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kabupaten Garut Tahun 2023

Evaluasi program kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program yang berkaitan dengan lapangan kerja, perlindungan pekerja, pelatihan, dan aspek lain yang terkait dengan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa evaluasi program kegiatan yang telah dilakukan untuk capaian kinerja yang lebih baik:

a. Aspek Efektivitas

Evaluasi dilakukan dengan mengukur sejauh mana program kegiatan berhasil meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, ataupun memperbaiki kondisi pekerja.

b. Aspek Efisiensi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana program kegiatan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dari segi sumber daya berupa waktu, anggaran, dan sumber daya aparatur.

c. Aspek Partisipasi dan Inklusi

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa sejauh mana program kegiatan melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti perusahaan dan masyarakat sipil secara inklusif dan mendorong partisipasi yang luas.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

Evaluasi dilakukan dengan mengukur dampak program kegiatan pada tingkat sosial dan ekonomi terutama terkait peningkatan taraf hidup pekerja, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat.

e. Kesesuaian dengan Kebutuhan

Evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi sejauh mana program kegiatan merespons kebutuhan nyata dalam pasar tenaga kerja dan sesuai dengan permintaan pasar kerja dan tren industri.

f. Pelaksanaan dan Manajemen

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa bagaimana program kegiatan dikelola dan dilaksanakan terutama terkait kendala dalam pelaksanaan termasuk pengelolaan anggaran dan monitoring progres.

g. Pengukuran dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan dengan memastikan program kegiatan memiliki sistem pengukuran dan pelaporan yang efektif terutama terkait pengumpulan data dengan baik untuk mengevaluasi pencapaian dan dampak.

h. Inovasi dan Pembelajaran

Evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana program kegiatan mendorong inovasi dalam pendekatan ketenagakerjaan dan pembelajaran yang dapat diterapkan pada program serupa di masa depan.

i. Keberlanjutan

Evaluasi yang dilakukan harus mempertimbangkan apakah program kegiatan berkelanjutan dalam jangka panjang dengan

mempertahankan hasil positif program setelah periode program berakhir.

j. Umpan Balik Stakeholder

Evaluasi dilakukan dengan dengar pendapat dan umpan balik dari berbagai *stakeholder*, termasuk pekerja, pengusaha, akademisi, dan masyarakat umum.

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Tahun 2019 - 2024 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86.00	83.32	84.00	84.62	100.74	85.00	85.00	98.84
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	8 Dokumen	80.00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	4 Laporan	80.00

2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	4 Laporan	80.00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	95 Laporan	57 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100.00	19 Laporan	76 Laporan	80.00
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	0 Paket	3 Paket	60.00
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	100.00	0 Orang	55 Orang	60.00

2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	4 Paket	80.00
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	4 Paket	80.00
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	4 Paket	80.00
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	4 Paket	80.00
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00	12 Dokumen	48 Dokumen	80.00
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00	4 Laporan	16 Laporan	80.00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00	4 Laporan	16 Laporan	80.00
2	07	01	2.07		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-Dokumen	-Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	-
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00

2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	0 Unit	0 Unit	-
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100.00	0 Unit	0 Unit	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100.00	56 Unit	56 Unit	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100.00	25 Unit	25 Unit	-
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100.00	0 Unit	0 Unit	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100.00	1 Unit	1 Unit	-
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	12 Laporan	48 Laporan	80.00

2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	12 Laporan	48 Laporan	80.00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	48 Bulan	80.00
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100.00	14 Unit	14 Unit	80.00
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	4 Unit	80.00
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase RTK	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	50.00%	47.10%	46.00%	65.10%	141.52	48.00%	48.00%	96.00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	4,060 Orang	7,598 Orang	304 Orang	304 Orang	100.00	644 Orang	5,743 Orang	348.48
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	1,648 Orang	4,795 Orang	304 Orang	304 Orang	100.00	644 Orang	5,743 Orang	348.48

					berdasarkan Klaster Kompetensi	Tahun n								
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	11 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	200 Lembaga	110 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00	60 Lembaga	230 Lembaga	115.00
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	200 Lembaga	110 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00	60 Lembaga	230 Lembaga	115.00
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga Pelatihan Kerja yang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	93 Lembaga	60 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00	20 Lembaga	100 Lembaga	107.53
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	93 Perizinan	60 Lembaga	20 Perizinan	20 Perizinan	100.00	20 Perizinan	100 Perizinan	107.53
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	- Perusahaan	- Perusahaan	- Perusahaan	- Perusahaan	100.00	- Perusahaan	- Perusahaan	-
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	- Dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00	0 Dokumen	0 Dokumen	-
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	10.80%	35.54%	10.40%	66.10%	635.58	10.60%	10.60%	98.12
						Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	51,944 HOK	392,640 HOK	46,305 HOK	46,305 HOK	100.00	13,986 HOK	452,931 HOK	871.96

2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	3,463 Orang	31,038 Orang	3,087 Orang	3,087 Orang	100.00	1,309 Orang	30,572 Orang	882.82
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	- Orang	- Orang	0 Orang	0 Orang	100.00	64 Orang	64 Orang	-
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3,463 Orang	26,176 Orang	3,087 Orang	3,087 Orang	100.00	1,245 Orang	30,508 Orang	880.97
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	89,000 Orang	62,359 Orang	21,500 Orang	24,315 Orang	100.00	25,000 Orang	116,674 Orang	125.48
2	07	04	2.03	0002	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00
2	07	04	2.03	0003	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	89,000 Orang	62,359 Orang	21,500 Orang	24,315 Orang	113.09	25,000 Orang	116,674 Orang	125.48
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan PMI Purna Penempatan	648 Orang	0 Orang	32 Orang	32 Orang	100.00	32 Orang	64 Orang	30.77
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	440 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	0 Orang	-

					(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	208 Orang	0 Orang	32 Orang	32 Orang	100.00	32 Orang	64 Orang	30.77
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	80.00
						Persentase Kenaikan Besaran UMK	2.96%	0.72%	0.50%	7.19%	1,438.00	2.46%	7.19%	242.91
						Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	16.72%	17.12%	15.56%	17.36%	111.57	16.23%	17.36%	103.83
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	817 Perusahaan	- Perusahaan	160 Perusahaan	160 Perusahaan	100.00	160 Perusahaan	320 Perusahaan	39.12
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	- Perusahaan	- Perusahaan	160 Perusahaan	160 Perusahaan	100.00	160 Perusahaan	320 Perusahaan	-
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00	4 Laporan	16 Laporan	80.00

						Pengupahan								
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Bersama	110 Perjanjian Bersama	75 Perjanjian Bersama	14 Perjanjian	14 Perjanjian	100.00	12 Perjanjian	101 Perjanjian	91.82
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihanyang terselesaikan	110 Perkara	75 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	100.00	12 Perkara	101 Perkara	91.82
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasidan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusahadan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	- Asosiasi dan Serikat Pekerja	44 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi	0 Asosiasi	100.00	0 Asosiasi	44 Asosiasi	-
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00	1 Lembaga	1 Lembaga	80.00
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan	Persentase peningkatan taraf hidup	80.00%	650.00%	60.00%	650.00%	1,083.33	70.00%	650.00%	928.57

					Transmigrasi	transmigran									
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Lokasi	0 Lokasi	1 Lokasi	0 Lokasi	0.00	1 Lokasi	0 Lokasi	0.00	
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0 Laporan	0.00	
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	23 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0.00	5 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	0.00	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023

Langkah – langkah yang diambil agar pencapaian kinerja dalam renstra masih dapat tercapai:

1. Memfokuskan Anggaran Pada Kegiatan:
 - a. Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja
 - b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
 - c. Job Fair/Bursa Kerja
 - d. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Memperluas Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak

Kolaborasi dilakukan tidak hanya antar program kegiatan di lingkungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Akan tetapi, diperluas lagi dengan dilakukan kolaborasi bersama pihak eksternal dengan mengembangkan dan mensosialisasikan Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (Gentra Karya).

Hal kritis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah pada peningkatan kompetensi para pencari kerja untuk langsung ditempatkan pada perusahaan yang membutuhkan. Oleh karena itu, kejuruan dan sub kejuruan yang diadakan untuk pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah belum memadainya sarana prasarana di Balai Latihan Kerja Garut khususnya sarana prasarana pelatihan berbagai kejuruan, terutama untuk kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan begitu banyak peralatan teknologi informasi.

Dampak yang akan terjadi dengan belum memadainya sarana prasarana di Balai Latihan Kerja Garut khususnya sarana prasarana pelatihan berbagai kejuruan, terutama untuk kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pada era revolusi industry 4.0 adalah akan semakin rendahnya daya saing tenaga kerja di Kabupaten Garut, rendahnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di Kabupaten Garut dan tingginya tingkat pengangguran dan bertambahnya jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama Daerah urusan ketenagakerjaan dan prioritas pembangunan daerah 1 “menurunnya angka kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja“ serta misi 1 “mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”.

Adapun tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut berdasarkan kegiatan yang direncanakan adalah:

1. Pencari kerja asal Kabupaten Garut yang belum professional (kompetensinya rendah)
2. Potensi permintaan pencari kerja asal Kabupaten Garut dan peta penawarannya

Sedangkan permasalahan untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut berdasarkan kegiatan yang direncanakan adalah:

1. Terbatasnya perusahaan besar di Kabupaten Garut sebagai lapangan pekerjaan yang banyak
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja asal Kabupaten Garut
3. Masih rendahnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja asal Kabupaten Garut
4. Masih adanya Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Garut non prosedural
5. Ketidaksiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Garut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dituangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sesuai NSPK, SPM atau IKK berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditampilkan pada tabel 2.8. dibawah ini.

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (Tr.II)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	46,00%	48,00%	50,00%	52,00%	65,10%	68,45%	50,00%	52,00%	-
2.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10,40%	10,60%	10,80%	11,00%	66,10%	16,44%	10,80%	11,00%	-
3.	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	932 Orang	932 Orang	932 Orang	932 Orang	3.088 Orang	819 Orang	932 Orang	932 Orang	-
4.	Persentase Kenaikan Besaran UMK	-	-	1,96%	2,46%	2,96%	3,43%	7,19%	0,00%	2,96%	3,43%	-

5.	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	15,56%	16,23%	16,72%	17,21%	17,36%	9,58%	16,72%	17,21%	-
6.	Persentase Kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
7.	Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	-	-	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	650,00%	650,00%	80,00%	90,00%	-
8.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	84,00	85,00	86,00	87,00	84,62	84,82	86,00	87,00	-

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Disnakertrans Kabupaten Garut Tahun 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

Urusan Tenaga Kerja:

- a. Masalah kemiskinan khususnya masyarakat yang termasuk kedalam kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut yang menyebabkan kurangnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan atau keterampilan yang sesuai sehingga membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar cukup untuk keluar dari garis kemiskinan. Menurut data BPS Kabupaten Garut, pada Tahun 2023 terdapat kurang lebih 276,67 ribu orang yang tergolong penduduk miskin.
- b. Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Garut dan keluarganya dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada Tahun 2023 Triwulan II Penanganan Kasus PMI asal Kabupaten Garut (Data BP2MI) sebanyak 12 orang meningkat dibandingkan Tahun 2021 dengan penanganan kasus sebanyak 9 orang dengan jenis aduan terbanyak adalah gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, putus komunikasi, PMI kaburan, dan *overstay*.
- c. Ketidaksesuaian antara harapan, minat ataupun bakat pencari kerja asal Kabupaten Garut dengan lowongan kerja yang tersedia disebabkan oleh keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja maupun tenaga kerja. Pada Tahun 2023 hanya tersedia alokasi anggaran untuk 340 orang dari 10.320 orang pencari kerja tercatat hingga Triwulan II berdasarkan data Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- d. Ketidaksesuaian antara pengalaman ataupun keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja asal Kabupaten Garut dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja karena perubahan

dalam industri dan teknologi yang menyebabkan pergeseran dalam permintaan tenaga kerja. Berdasarkan data Siap Kerja Kementrian Ketenagakerjaan RI pada Tahun 2023 Triwulan II Hanya 1.697 orang yang ditempatkan pada pekerjaan formal/perusahaan dari 10.320 orang yang mencari pekerjaan.

- e. Diskriminasi di lingkungan kerja dimana tenaga kerja diperlakukan dengan tidak adil karena beberapa faktor yang tidak relevan dengan kemampuan kerja baik disebabkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor-faktor lain. Diskriminasi ini mengakibatkan terjadinya kasus perselisihan dimana terdapat 9 kasus perselisihan di tempat kerja yang tercatat selama triwulana kedua tahun 2023.
- f. Ketergantungan Kabupaten Garut pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi karena keterbatasan investasi dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Siap Kerja Kementrian Ketenagakerjaan RI bahwa hanya 4 perusahaan besar yang mendominasi penempatan kerja di Kabupaten Garut pada Tahun 2023 yaitu PT. Hoga Rekasa Garmen, PT. Pratama Abadi Industri, PT. Changshin Rekasa Jaya, dan PT. Daux Cosmetic.
- g. Kurangnya kolaborasi antar satuan kerja perangkat daerah dan kolaborasi dengan swasta di Kabupaten Garut untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan memajukan ekonomi.

Urusan Transmigrasi adalah adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigran dengan terbatasnya kuota yang tersedia di daerah penempatan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Isu Strategis Tenaga Kerja adalah Meningkatkan perluasan, penempatan tenaga kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. Isu Strategis Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas transmigran lokal dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh peluang penempatan calon transmigran Kabupaten Garut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah pengetahuan tentang subjek yang diulas untuk memberikan informasi yang berguna agar membuat keputusan dengan lebih baik. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Perbandingan rancangan awal RKPD Perubahan dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD Perubahan 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan 5 (lima) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang secara rinci disajikan dalam tabel 2.9. sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
Kabupaten Garut**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	15.276.522,46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	15.276.522,46	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	63.070,89	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	63.070,89	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.478,54	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.478,54	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41.999,60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41.999,60	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.592,75	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.592,75	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.153.120,28	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6.153.120,28	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	55 Orang/bulan	6.105.820,38	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	55 Orang/bulan	6.105.820,38	

		Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Tunjangan ASN				Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Tunjangan ASN			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	47.299,9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	47.299,9	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	148.56,91	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	148.56,91	
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	148.56,91	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	148.56,91	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	350.370,38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	350.370,38	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.344,20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.344,20	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.963,10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.963,10	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.867,98	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.867,98	
5.	Penyediaan Bahan	Kab. Garut,	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.960,60	Penyediaan Bahan	Kab. Garut,	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.960,60	

	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.257,50	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.257,50	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000,00	
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	39.977,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	39.977,00	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	7.486.690,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	7.486.690,00	
1.	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	335.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	335.000,00	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.151.690,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.151.690,00	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	199.798,23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	199.798,23	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	113.398,23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	113.398,23	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Haurpanggung Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Haurpanggung Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86.400,00	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	874.904,78	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	874.904,78	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	84.450,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	84.450,00	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	790.454,78	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Haurpanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	790.454,78	
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	48%	2.240.017,85	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	48%	2.240.017,85	
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	340 Orang	2.006.209,77	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	340 Orang	2.006.209,77	
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	340 Orang	2.006.209,77	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	340 Orang	2.006.209,77	
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	60 Lembaga	60.981,30	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Aktif	60 Lembaga	60.981,30	
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	60.981,30	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	60.981,30	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lembaga Pelatihan Kerja yang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	20 Lembaga	41.776,18	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lembaga Pelatihan Kerja yang Mempunyai Izin Operasional Terintegrasi	20 Lembaga	41.776,18	
1.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	41.776,18	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	41.776,18	
4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	20 Perusahaan	110.630,60	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	20 Perusahaan	110.630,60	
1.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	110.630,60	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	110.630,60	
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	10,60 %	1.722.880,32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	10,60 %	1.722.880,32	
			Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	13.986 HOK				Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja	13.986 HOK		
1.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	1.309 Orang	1.452.596,24	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	1.309 Orang	1.452.596,24	
1.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	64 Orang	68.568,08	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	64 Orang	68.568,08	
2.	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.245 Orang	1.384.028,16	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.245 Orang	1.384.028,16	
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25000 Orang	240.881,88	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25000 Orang	240.881,88	

1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kel/Desa Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25000 Orang	240.881,88	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kel/Desa Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25000 Orang	240.881,88
3.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	32 Orang	29.402,20	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	32 Orang	29.402,20
2.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	32 Orang	29.402,20	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	32 Orang	29.402,20
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	16,23 %	842.370,50	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	16,23 %	842.370,50
			Persentase Kenaikan Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,46 %				Persentase Kenaikan Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK)	2,46 %	
			Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100 %				Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100 %	
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	160 Perusahaan	532.545,30	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Terdata dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	160 Perusahaan	532.545,30
1.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	532.545,30	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	532.545,30
2.	Pencegahan dan	Kab. Garut,	Jumlah Pencegahan	12	309.825,20	Pencegahan dan	Kab. Garut,	Jumlah Pencegahan	12	309.825,20

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perjanjian Bersama		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perjanjian Bersama		
1.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara	122.631,45	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara	122.631,45	
3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	187.193,75	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	187.193,75	
6.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	70%	40.259,80	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	70%	40.259,80	
1.	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1 Lokasi	40.259,80	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1 Lokasi	40.259,80	
2.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	40.259,80	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	40.259,80	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Target Kinerja Sasaran

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 pada Tahun 2023 menetapkan empat sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Tenaga Kerja Terdaftar, Berkualitas dan Ditempatkan;
2. Meningkatkan kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
3. Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran;
4. Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik.

3.2. Rencana Program Kegiatan

Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mencakup Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menetapkan program dan kegiatan prioritas. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas atau unggulan adalah dalam rangka mencapai target kinerja penurunan pengangguran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran organisasi dengan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-

5889 Tahun 2021, sedangkan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Kegiatan disajikan berdasarkan pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada perubahan tahun 2023 direncanakan akan melaksanakan 5 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 3 (tiga) program urusan ketenagakerjaan dan 1 (satu) program urusan transmigrasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
 - d. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
- a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
4. Program Hubungan Industrial
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1.
Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah					
				5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12,375,783,780	1,360,568,800	13,736,352,580	12,251,312,843	7,830,478,276	20,081,791,119	6.345.438.539			
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,958,343,680	1,360,568,800	8,318,912,480	7,446,044,183	7,830,478,276	15,276,522,459	6.957.609.979			
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68,239,350	0	68,239,350	63,070,890	0	63,070,890	(5.168.460)			
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	18,940,000	0	18,940,000	15,478,540	0	15,478,540	(3.461.460)
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	41,999,600	0	41,999,600	41,999,600	0	41,999,600	0
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	7,299,750	0	7,299,750	5,592,750	0	5,592,750	(1.707.000)
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,155,798,097	0	6,155,798,097	6,153,120,276	0	6,153,120,276	(2.677.821)		

2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	6,108,498,197	0	6,108,498,197	6,105,820,376	0	6,105,820,376	(2.677.821)
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	47,299,900	0	47,299,900	47,299,900	0	47,299,900	0
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			148,567,909	0	148,567,909	148,567,909	0	148,567,909	0
2	07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	148,567,909	0	148,567,909	148,567,909	0	148,567,909	0
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			299,001,779	30,462,500	329,464,279	319,907,879	30,462,500	350,370,379	20.906.100
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	72,344,200	0	72,344,200	72,344,200	0	72,344,200	0
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	9,963,100	0	9,963,100	9,963,100	0	9,963,100	0
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	80,867,979	0	80,867,979	80,867,979	0	80,867,979	0

2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	9,960,600	0	9,960,600	17,960,600	0	17,960,600	8.000.000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong, Kidul, Haurpanggung	21,492,400	0	21,492,400	18,257,500	0	18,257,500	(3.234.900)
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	83,859,000	0	83,859,000	100,000,000	0	100,000,000	16.141.000
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	9,514,500	30,462,500	39,977,000	9,514,500	30,462,500	39,977,000	0
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,488,100	730,371,900	732,860,000	286,408,624	7,200,281,376	7,486,690,000	6.753.830.000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	900,000	197,880,000	198,780,000	0	0	0	(198.780.000)
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	1,588,100	333,411,900	335,000,000	1,588,100	333,411,900	335,000,000	0
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	0	199,080,000	199,080,000	284,820,524	6,866,869,476	7,151,690,000	6.952.610.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			199,798,225	0	199,798,225	199,798,225	0	199,798,225	0
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	113,398,225	0	113,398,225	113,398,225	0	113,398,225	0

2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	86,400,000	0	86,400,000	86,400,000	0	86,400,000	0
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,450,220	599,734,400	684,184,620	275,170,380	599,734,400	874,904,780	190.720.160
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	84,450,000	0	84,450,000	84,450,000	0	84,450,000	0
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat	220	599,734,400	599,734,620	190,720,380	599,734,400	790,454,780	190.720.160
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2,572,029,450	0	2,572,029,450	2,240,017,845	0	2,240,017,845	(332.011.605)
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			2,336,800,000	0	2,336,800,000	2,026,629,770	0	2,026,629,770	(310.170.230)
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat	2,336,800,000	0	2,336,800,000	2,026,629,770	0	2,026,629,770	(310.170.230)
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			68,928,950	0	68,928,950	60,981,300	0	60,981,300	(7.947.650)

2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	68,928,950	0	68,928,950	60,981,300	0	60,981,300	(7.947.650)
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			53,210,000	0	53,210,000	41,776,175	0	41,776,175	(11.433.825)
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	53,210,000	0	53,210,000	41,776,175	0	41,776,175	(11.433.825)
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			113,090,500	0	113,090,500	110,630,600	0	110,630,600	(2.459.900)
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		113,090,500	0	113,090,500	110,630,600	0	110,630,600	(2.459.900)
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1,787,975,200	0	1,787,975,200	1,722,880,315	0	1,722,880,315	(65.094.885)
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			1,483,817,600	0	1,483,817,600	1,452,596,240	0	1,452,596,240	(31.221.360)
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Samarang, Citarakyat	77,628,200	0	77,628,200	68,568,080	0	68,568,080	(9.060.120)
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	1,406,189,400	0	1,406,189,400	1,384,028,160	0	1,384,028,160	(22.161.240)
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			272,170,000	0	272,170,000	240,881,875	0	240,881,875	(31.288.125)
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	272,170,000	0	272,170,000	240,881,875	0	240,881,875	(31.288.125)
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			31,987,600	0	31,987,600	29,402,200	0	29,402,200	(2.585.400)
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	31,987,600	0	31,987,600	29,402,200	0	29,402,200	(2.585.400)

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1,057,435,450	0	1,057,435,450	842,370,500	0	842,370,500	(215.064.950)
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		684,000,000	0	684,000,000	532,545,300	0	532,545,300	(151.454.700)
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	684,000,000	0	684,000,000	532,545,300	0	532,545,300	(151.454.700)
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		373,435,450	0	373,435,450	309,825,200	0	309,825,200	(63.610.250)
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	152,635,450	0	152,635,450	122,631,450	0	122,631,450	(30.004.000)
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220,800,000	0	220,800,000	187,193,750	0	187,193,750	(33.606.250)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		46,399,900	0	46,399,900	40,259,800	0	40,259,800	(6.140.100)
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		46,399,900	0	46,399,900	40,259,800	0	40,259,800	(6.140.100)
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		46,399,900	0	46,399,900	40,259,800	0	40,259,800	(6.140.100)
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46,399,900	0	46,399,900	40,259,800	0	40,259,800	(6.140.100)

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2023

Alasan adanya perubahan dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran dari Rp.18,940,000 menjadi Rp.15,478,540 dengan perubahan target kinerja tetap, hal tersebut dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas pada perubahan parsial ke-1.
2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran dari Rp.7,299,750 menjadi Rp.5,592,750 dengan perubahan target kinerja tetap, hal tersebut dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas pada perubahan parsial ke-1.
3. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran dari Rp.6,108,498,197 menjadi Rp.6,105,820,376 dengan target kinerja tetap. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian gaji PNS dan PPPK.
4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan anggaran dari Rp. 9,960,600 menjadi Rp.17,960,600 hal tersebut digunakan untuk Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang telah habis pada Bulan Agustus.
5. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami perubahan anggaran dari Rp. 21,492,400 menjadi Rp. 18,257,500 dengan perubahan target kinerja tetap, hal tersebut dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum pada perubahan parsial ke-1.
6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan anggaran dari Rp. 83,859,000 menjadi Rp.100,000,000 hal tersebut digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang telah habis pada Bulan Agustus.
7. Sub kegiatan Pengadaan Mebel mengalami perubahan anggaran dari Rp.198,780,000 menjadi Rp.0, hal tersebut dikarenakan Belanja Modal Mebel berupa pengadaan belanja bed asrama telah dianggarkan di Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
8. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami perubahan anggaran dari Rp.199,080,000 menjadi Rp. 7,151,690,000, hal tersebut

dikarenakan terdapat Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp7,100,000,000 dari Provinsi Jawa Barat.

9. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan anggaran dari Rp.599,734,620 menjadi Rp.790,454,780, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan kegiatan berupa pembuatan DED Interior Aula Asrama dan DED Interior Aula BLK.
10. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi mengalami perubahan anggaran dari Rp.2,336,800,000 menjadi Rp.2,026,629,770 dengan perubahan target kinerja tetap, dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas pada perubahan parsial ke-1.
11. Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengalami perubahan anggaran dari Rp.68,928,950 menjadi Rp.60,981,300 dengan perubahan target kinerja tetap, dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas.
12. Sub kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi mengalami perubahan anggaran dari Rp.53,210,000 menjadi Rp.41,776,175. dengan perubahan target kinerja tetap, dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas.
13. Sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja mengalami perubahan anggaran dari Rp.113,090,500 menjadi Rp.110,630,600 dengan target kinerja tetap. Hal tersebut dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas.
14. Sub kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mengalami perubahan anggaran dari Rp.77,628,200 menjadi Rp.68,568,080. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan jumlah peserta pelatihan yang pada awalnya 64 orang (4 paket) menjadi 16 orang (1 paket).
15. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja mengalami perubahan anggaran dari Rp.1,406,189,400 menjadi Rp.1,384,028,160. Hal tersebut dikarenakan adanya penghapusan sosialisasi Gentra Karya, karena materi sosialisasi tentang pengembangan aplikasi

gentra karya masih dalam proses pengerjaan yang dialihkan untuk penyusunan Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan, dimana tindak lanjut penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

16. Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online mengalami perubahan anggaran dari Rp. 272,170,000 menjadi Rp.240,881,875 dengan target kinerja tetap. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan Sosialisasi PBJ (Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan) di BKK (Bursa Kerja Khusus) yang semula 9 Lokasi menjadi 6 Lokasi. Sebagian pengurangan tersebut dialokasikan untuk menyelenggarakan *job fair* sebanyak 1 kali.
17. Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan mengalami perubahan anggaran dari Rp.31,987,600 menjadi Rp.29,402,200. Hal tersebut dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas.
18. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan mengalami perubahan anggaran dari Rp. 684,000,000 menjadi Rp. 532,545,300 dengan target kinerja tetap. Hal tersebut dikarenakan adanya lebih anggaran pada pembayaran belanja asuransi. Selain itu, terdapat efisiensi pada pembayaran uang transport peserta sosialisasi.
19. Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/ Kota mengalami perubahan anggaran dari Rp. 152,635,450 menjadi Rp. 122,631,450. Hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran belanja makan dan minum penyelesaian perselisihan ke belanja makan dan minum sosialisasi dan pembinaan dikarenakan permasalahan kasus perselisihan hubungan industrial yang tidak terlalu banyak.
20. Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran dari Rp.220,800,000 menjadi Rp.187,193,750. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pengurangan pada belanja perjalanan dinas yang menyebabkan sebagian anggaran

perjalanan dinas mengalami pengurangan dan pengalihan untuk mengakomodasi kebutuhan pengkajian kebijakan LKS Tripartit dan penyebarluasan informasi penyusunan LKS Bipartit di Perusahaan.

21. Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigranyang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran dari Rp.46,399,900 menjadi Rp.40,259,800 dengan target kinerja tetap. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan konsultasi dan koordinasi dengan Disnakertrans Prov. Jawa Barat bahwa untuk tahun 2023 untuk Kab. Garut tidak ada target penempatan/pemberangkatan, maka dialihkan menjadi Sosialisasi Ketrasmigrasian untuk persiapan pemberangkatan tahun 2024.

3.3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Transfer ke Daerah terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja merupakan pedoman untuk penyusunan RKA, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan

dalam Renja harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran SKPD serta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana tercantum dalam Renstra.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Renja yang disepakati menjadi acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, berupa kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUPA dan PPASP, serta rancangan APBDP Tahun 2023. Adapun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa solusi yang mungkin dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi lebih efisien dan adil, pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan peningkatan investasi sektor ekonomi yang produktif.
 - b. Pemangkasan Belanja yang Tidak Efisien
Melakukan analisis mendalam atas belanja pemerintah dan mengidentifikasi potensi efisiensi dan penghematan. Fokus pada program kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mengurangi belanja pada sektor yang kurang produktif.
 - c. Peningkatan Investasi
Meningkatkan investasi dalam sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat.

- d. **Memperluas Partisipasi Swasta**
Melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur serta layanan publik. Kemitraan publik-swasta (*public-private partnerships*) dapat membantu meningkatkan efisiensi dan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan.
 - e. **Memperkuat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**
Melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengurangi tingkat korupsi dalam pemerintahan. Korupsi menggerus anggaran pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
 - f. **Diversifikasi Sumber Pendapatan**
Mencari sumber pendapatan baru di luar sektor yang sudah ada. Pemerintah daerah dapat menjajaki potensi dari sektor-sektor baru, seperti ekonomi digital, pariwisata, atau industri kreatif.
 - g. **Penguatan Pengelolaan Keuangan Publik**
Memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan publik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan pengawasan pengeluaran.
 - h. **Pengoptimalan Dana Bantuan dan Hibah**
Mencari kesempatan untuk menerima dana bantuan dan hibah dari lembaga internasional atau negara mitra untuk mendukung proyek-proyek pembangunan tertentu.
 - i. **Fokus pada Inklusi Sosial dan Ekonomi**
Menciptakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya beli yang meningkat dan kontribusi terhadap perekonomian semakin besar.
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program sebagai kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- a. Dalam membuat Renja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan;

- b. Uraian penggunaan APBDP Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBDP Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
 - a. Pelaksanaan program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja, seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program baik internal instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2023 ini disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut pada Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN